

Catatan Penting Bagi Kaum Muslimin

KETIKA MASJID SUDAH MULAI DIBUKA KEMBALI

DR. SHALIH BIN ABDULLAH BIN HAMAD AL-'USHAIMI *حفظه الله*



CATATAN PENTING BAGI KAUM MUSLIMIN KETIKA MASJID SUDAH MULAI DIBUKA KEMBALI

Penulis :

DR. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-'Ushaimi

Judul Asli :

Taujihat ma'a al-Audah ilaa al-Masaajid

Sumber :

youtube.com/watch?v=4M4Vth-htx8

Diringkas dan dikembangkan oleh :

Tim ShahihFiqih



Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada hamba dan rasul-Nya, Muhammad, beserta keluarga, dan sahabatnya semua. Amma ba'du:

Bersamaan dengan gerakan kembali ke masjid di negara Arab Saudi setelah adanya izin untuk membuka kembali masjid-masjid di tengah pandemi wabah corona yang terjadi di seluruh dunia akhir-akhir ini, maka Saya ingin mengingatkan diri Saya pribadi dan saudara-saudaraku (kaum muslimin) secara umum tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah kembali melakukan ibadah di masjid. Tidak lupa Saya memohon kepada Allah ﷻ agar segera mengangkat wabah dan menghilangkan bala' ini dari kita semua dan dari kaum muslimin secara umum.

I CATATAN PERTAMA

Walaupun masjid sudah dibuka, namun udzur atau alasan syar'i yang memperbolehkan seseorang untuk tidak menghadiri shalat jum'at dan shalat jamaah masih tetap ada. Sehingga bagi siapa saja yang masih takut terkena penyakit ini maka boleh untuk tidak menghadiri kedua shalat tersebut (Jum'at dan Shalat Jamaah). Tidak ada dosa baginya, bahkan pahala orang yang terbiasa melakukan kedua ibadah tersebut masih tetap dituliskan untuknya walaupun ia belum melakukan shalat jum'at dan jamaah di masjid. Alhamdulillah.

Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه pernah mengatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم pernah bersabda:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا
كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Apabila seorang hamba sakit atau sedang dalam perjalanan (safar), maka akan tetap dituliskan baginya

pahala ibadah sebagaimana yang biasa ia kerjakan dalam keadaan bermukim dan sehat”¹.

I CATATAN KEDUA

Barangsiapa yang :

1. Positif terinfeksi virus corona, atau
2. Memiliki gejala-gejalanya, atau
3. Mendapatkan saran dari dokter untuk mengisolasi diri

Maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan shalat jum’at dan shalat berjamaah. Hal ini dilakukan dalam rangka menolak kemudharatan (bahaya) dari orang lain sebagaimana yang Nabi ﷺ sabdakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh seseorang menimpakan mudarat (bahaya)

1 HR. Al-Bukhari No. 2996

kepada diri sendiri maupun kepada orang lain”².

I CATATAN KETIGA

Protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh masjid dalam rangka tindakan pencegahan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Hal ini dilakukan dalam rangka taat kepada Allah ﷻ, rasul-Nya ﷺ dan pemerintah. Begitu juga dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus corona ini.

Allah ﷻ telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan”³.

Nabi ﷺ bersabda:

2 HR. Ibnu Majah No. 2341 dari hadits Ibnu Abbas ﷺ

3 QS. Al-Maidah(5):2

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

"Seorang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan"⁴.

Sehingga ketika kaum muslimin melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan maka mereka telah melakukan tolong menolong yang diperintahkan dalam agama.

I CATATAN KEEMPAT

Protokol kesehatan yang mengharuskan ada jarak antara jamaah tidak merusak keabsahan shalat. Bahkan tidak mengurangi pahala pada kondisi yang ada pada hari-hari ini. Hal ini dikarenakan adanya jarak antara makmum ketika shalat dalam keadaan normal dan aman hukumnya:

1. Haram menurut sebagian ulama ahli fikih

4 HR. Al-Bukhari No. 481, 2446, 6026, dan Muslim No. 2585 dari Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ

2. Makruh menurut jumhur ulama ahli fikih

Kemudian adanya jarak antara makmum yang diperintahkan (oleh pemerintah) saat ini ada dua kemungkinan:

1. Hal tersebut dibolehkan karena adanya dharurah (bahaya), sehingga yang harampun diperbolehkan.⁵
2. Hal tersebut diperbolehkan karena adanya Al-Hajah (kebutuhan), sehingga yang makruh pun

5 Kaidah dalam masalah ini adalah

كُلُّ مَمْنُوعٍ فَلِلضَّرُورَةِ يَبَاحُ

“Semua yang dilarang, apabila karena dharurat maka menjadi halal”

Contohnya adalah seorang yang tersesat dihutan, beberapa hari terlantar tidak mendapatkan makanan apapun, namun di sana ada babi hutan yang dapat diburu olehnya, maka babi hutan itu halal baginya untuk sebatas ia makan agar tidak mati. Namun apabila ia makan sebanyak-banyaknya hingga puas, maka itu tidak diperbolehkan.

Terkait syarat-syarat penggunaan kaidah ini telah dibahas oleh para ulama. Diantara yang membahasnya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih AL-Utsaimin dalam Mandhumah Ushul Al-Fiqh Wa Qawa'iduhu hal. 76-81

diperbolehkan.⁶

Sehingga, insyaAllah, adanya jarak ketika shalat pada masa pandemi ini tidak mengapa menurut dua pendapat di atas.

I CATATAN KELIMA

Hendaknya kesempatan yang ada dengan didirikannya shalat jum'at dan jamaah pada masa pandemi ini digunakan dan dimanfaatkan untuk bersandar dan kembali kepada Allah karena ia telah berangkat menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban.

Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا

6 Kaidah dalam masalah ini adalah

المكروه تبيحه الحاجة

“Al-Hajah (kebutuhan) membuat perkara makruh menjadi halal”

Contoh kaidah ini adalah gerakan ringan dalam shalat ketika dibutuhkan sebagaimana yang Nabi صلى الله عليه وسلم lakukan ketika akan menggendong Umamah (cucu beliau). Lihat: Mandhzumah Ushul Al-Fiqh Wa Qawa'iduhu hal. 76-81

“Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid”⁷

Seorang ketika menuju masjid sesungguhnya ia telah menuju sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga harusnya kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya untuk:

1. Menunaikan kewajiban, dan
2. Memperbanyak regekan doa kepada Allah, baik doa yang umum maupun khusus agar Allah segera mengangkat dan menghilangkan wabah ini.

Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu

7 HR. Muslim no. 671

(Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran"⁸.

Ketika berada di masjid-masjid Allah hendaknya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar berdoa, merengek kepada Allah agar segera mengangkat wabahnya ini dan agar Allah ﷻ segera memberikan jalan keluarnya.

I PENUTUP

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar membalas Khadimul Haramain (Raja Salman) dan Putra Mahkota (Muhammad bin Salman) dengan sebaik-baik balasan atas perhatiannya terhadap rumah-rumah Allah (masjid).

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atas antusiasnya dalam menyelesaikan dan melaksanakan tugas.

8 QS. Al-Baqarah(2):186

Semoga Allah menjaga dan menghindarkan kita dan orang-orang yang kita kasihi dari penyakit (wabah) ini.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ،
وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

Allaahumma innaa na'uudzu bika minal barashi wal junuuni wal judzaami wa min sayyi-il asqaam

“Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari kusta, gila, lepra, dan semua penyakit yang buruk lainnya”⁹.

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada hamba dan rasul-Nya, Muhammad, beserta keluarga dan sahabat semuanya.

9 HR. Abu Dawud no. 1554